

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REMISI

Dari wawancara dengan responden bahwa dapat penulis simpulkan ada beberapa faktor Penghambat diberikannya remisi kepada narapidana narkoba berdasarkan PP 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

A. Sulit mendapatkan *Justice Collaborator (JC)*

Surat keterangan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Syarat ini dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak penyidik yang melakukan penyidikan terhadap narapidana. Bagi narapidana yang dikenakan PP 99 tahun 2012, syarat ini adalah syarat yang sulit didapatkan karena memang narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki jaringan yang luas dan terselubung. Tidak jarang pula jika narapidana tersebut tidak mengetahui secara jelas teman transaksinya itu. Sehingga sulit bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan yang akurat mengenai teman transaksi dari narapidana yang ingin membongkar kasusnya.

Dari wawancara dengan Thomas Pandji.S pada tanggal 05 Maret 2014, didapat keterangan bahwa *Justice Collaborator(JC)* dapat dikeluarkan apabila narapidana tersebut mau mengungkapkan nama pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba di atas level narapidana tersebut,

maksudnya adalah pihak penyidik mau mendapatkan informasi mengenai bandar besar, ladang narkoba dan pabrik narkoba. Jika hanya informasi pemakai atau penjual kelas teri maka penyidik tidak mau mengeluarkan surat keterangan tersebut karena dasar mengapa PP 99 tahun 2012 dibuat adalah untuk membongkar seluruh kasus yang dicantumkan dalam PP tersebut melalui pelaku yang didapat sebelumnya.

Bagi penyidik pelaku kelas teri tersebut hanya akan menguntungkan narapidana saja dan hal itu merugikan pihak penyidik. Informasi tersebut bisa didapat pula di tingkat penyidikan, maka ketika berkas permohonan *Justice Collaborator(JC)* tersebut masuk ke penyidik, penyidik akan memproses dengan melihat kembali Berita Acara Pemeriksaan dengan melihat kriteria, keakuratan informasi dari narapidana tersebut. Kemudian berkas tersebut akan dijawab oleh kepala kantor dari penyidik atas rekomendasi dari penyidik tersebut.

Thomas Pandji juga menambahkan bahwa tidak sedikit berkas yang masuk yang ditolak permohonan *Justice Collaborator (JC)* narapidana, karena informasi yang diberikan oleh narapidana tersebut kurang akurat. Jika ada berkas *Justice Collaborator (JC)* yang belum dijawab, itu berarti masih dalam proses pembuktian dari informasi yang diberikan oleh narapidana tersebut.

B. Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi

Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi pada kasus narkoba hal ini membuat narapidana sulit untuk mendapatkan remisi sedangkan remisi merupakan hak setiap narapidana. Sri Harmowo mengatakan bahwa pemenuhan syarat remisi, narapidana tidak mengeluarkan biaya, persyaratan remisi dikerjakan oleh petugas Lapas, tidak ada campur tangan dari narapidana tersebut.

Kurang transparannya dapat dilihat pada kasus YP bahwa dalam kepengurusan remisi ada oknum yang menghambat yaitu oknum tersebut meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan administrasi dan akhirnya YP membayar uang tersebut.

C. Kurang koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik

Kurangnya koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik berkaitan dengan *Justice Collaborator (JC)*, Thomas Pandji mengatakan bahwa ada beberapa berkas permohonan *Justice Collaborator (JC)* dari Lapas. Kemudian, pihak penyidik membuat contoh *Justice Collaborator (JC)* yang pada saat itu atas nama YP lalu jawaban berkas tersebut dikirim kembali ke Lapas.

Menurut Sri Harmowo, bahwa memang ada jawaban dari pihak penyidik mengenai *Justice Collaborator (JC)*. Jawaban tersebut menyatakan bahwa pihak penyidik mau bekerjasama membongkar kasus

YP. Pihak Lapas tidak mengetahui bahwa *Justice Collaborator (JC)* YP hanya contoh saja. Oleh pihak Lapas, berkas permohonan *Justice Collaborator (JC)* YP dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sri Harmowo mengatakan bahwa berkasnya telah sampai pada Ditjen Pemasyarakatan.

D. Ketidakteraturan format *Justice Collaborator (JC)*

Format *Justice Collaborator (JC)* tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, tiap tiap aparat penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda dengan *Justice Collaborator (JC)* ini. Hal ini menyebabkan terhambatnya pemberian *Justice Collaborator (JC)* kepada narapidana. Contohnya ketika pihak Lapas meminta *Justice Collaborator (JC)* dari aparat penegak hukum (penyidik narkoba), pihak aparat penegak hukum tersebut belum mengetahui secara pasti format *Justice Collaborator (JC)* yang benar. Kemudian, pihak penyidik tersebut memberikan contoh kepada pihak Lapas mengenai *Justice Collaborator (JC)*. Oleh karena tidak ada keseragaman yang baku mengenai *Justice Collaborator (JC)* ini, pihak Lapas menyangka *Justice Collaborator (JC)* yang dikembalikan oleh pihak penyidik tersebut adalah *Justice Collaborator (JC)* yang benar (baku). Kemudian pihak Lapas mengirimkan *Justice Collaborator (JC)* tersebut ke tahap selanjutnya (dalam kasus YP).

Dari berbagai faktor penghambat yang telah dijelaskan, penulis menganalisis, *Justice Collaborator (JC)* merupakan syarat pemenuhan remisi yang sulit didapatkan narapidana. Bagi pihak penyidik, untuk mengeluarkan *Justice Collaborator (JC)* pihak penyidik memiliki syarat tertentu, yaitu dapat mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih berat dibandingkan narapidana tersebut. Hal ini yang menyulitkan narapidana karena tidak jarang mereka yang bertransaksi narkoba tidak mengenal lawan transaksinya.

Dari segi kerjasama aparat penegak hukum juga masih kurang, hal ini dapat dilihat bahwa pihak penyidik mengirim contoh *Justice Collaborator (JC)* akan tetapi oleh pihak Lapas *Justice Collaborator (JC)* tersebut digunakan untuk memenuhi syarat remisi. Terlihat bahwa pihak penyidik dan pihak Lapas kurang berkoordinasi. Kemudian, ketidakseragaman *Justice Collaborator (JC)* karena format *Justice Collaborator (JC)* dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjadi kesalahpahaman mengenai format *Justice Collaborator (JC)*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemberian remisi pada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu memiliki beberapa syarat, yaitu :

- a. Berkelakuan baik;
- b. Menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan;
- c. Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. Apabila syarat c terpenuhi maka dalam pemenuhan remisi, narapidana tersebut harus mendapatkan *Justice Collaborator (JC)* dari pihak penyidik.

Dalam pelaksanaannya, pemberian remisi belum sesuai dengan PP 99 Tahun 2012, yaitu masih terdapat pungutan liar dalam pemenuhan syarat remisi.

2. Ada beberapa faktor penghambat dikeluarkannya remisi bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, yaitu :

- a. Sulit mendapatkan *Justice Collaborator (JC)* karena pihak penyidik memiliki syarat sendiri yaitu menginginkan pelaku lain yang memiliki level kejahatan narkoba yang lebih tinggi dibandingkan narapidana tersebut;

- b. Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi;
- c. Kurang koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik;
- d. Ketidakteraturan format *Justice Collaborator (JC)*.

B. SARAN

1. Disarankan agar pihak penyidik dan pihak Lapas dapat melakukan koordinasi dengan baik, agar remisi narapidana dapat terpenuhi dengan baik.
2. Disarankan agar pihak Lapas dapat mendisiplinkan petugas Lapas serta transparan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana, sehingga oknum Lapas tidak mencuri kesempatan untuk melakukan Kolusi.
3. Disarankan agar pengajuan *Justice Collaborator (JC)* dilakukan pada tahap penyidikan, bukan ketika narapidana tersebut sudah divonis oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Adi, Rianto, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem pemasyarakatan C.I Harsono H.S Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Gatot supramono, 2007, *hukum narkoba indonesia*, djambatan, jakarta,
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertaas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, mandar maju, bandung,
- Joko Prakoso, 1986, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Bagi Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- M. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mr. RA. Koesnoen. 1961, *Politik Penjara Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta.
- PAF. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cetakan ketiga, Armico, Bandung
- Prijatno Dwijidja. *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Rfika Aditama, Bandung
- Soedjono, D, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soegondo, H.R, 1994, Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasarakatan Hasil Konperensi Lembang 1964 Serta Pengembangannya Dewasa Ini, Makalah ini disampaikan dalam ceramah pada SARPENAS II IKA-AKIP DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI, 27 April 1994, Lembang Bandung

Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jember, Rajawali Pers.

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, tanpa tahun

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Internet :

<http://diligib.uin-suka.ac.id/8252.htm> yang diakses pada 02 Okt 2013 09:54:02 GMT

<http://www.pkni.org/peredaran-narkotika-di-indonesia-dikendalikan-jaringan-internasional> diakses pada 12 okt 2013 14:12:20 GMT

<http://nasional.kompas.com/read/2012/12/18/13531778/Jutaan.Warga.Akan.Makin.Terjerat.Narkoba> diakses pada 22:56:14 GMT

<http://regional.kompas.com/read/2013/08/31/1620260/Jumlah.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Capai.4.9.Juta> diakses pada 23:02:44 GMT

<http://www.suarapembaruan.com/home/patrialis-akbar-remisi-sudah-sesuai-aturan/10788> diakses pada 10:24:20 GMT

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2170950-pengertian-remisi>

<http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justice-collaborator-dari-belanda>

<http://mustofahidayat.blogspot.com/2014/01/kajian-teoritis-perlindungan-hukum.html>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan beryarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi PELaku Yang Bekerjasama (Justce Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 443 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 320/UN30.4/PP/2014. Tanggal 17/02/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 18 February 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : M. Daniel Fauzan / B1A010053 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Daerah Penelitian : Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Bengkulu, Lapas kelas IIA Bengkulu, Direktorat Narkoba POLDA Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 18 February 2014 s/d 18 May 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 18 February 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulkota.go.id email: bppt@bengkulkota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/136 III/BPPT/2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 006 /KP2T/2013 Tanggal 02 Januari 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :


Nama/NPM : M.Daniel Fauzan / B1A010053
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Daerah Penelitian : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bengkulu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu

Waktu Penelitian : 02 Januari 2014 s.d 02 Maret 2014
Penanggung Jawa Dengan Ketentuan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
: 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
: 2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
: 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
: 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 03 Januari 2014
a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BENGKULU



Des. H. SYAIFUDDIN, MM
Pembina TKI / NIP. 19620408 198903 1 008

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yang Bersangkutan

POLDA BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, menerangkan bahwa :

1. Nama : YAUMIL PADLI BIN A. SYUKUR. Z. (Alm)
2. Nomor Registrasi : BI 164 / D / 2013
3. Tempat / tanggal lahir : KETAHUN, 11 - 11-1968
4. Kewarganegaraan : INDONESIA
5. Jenis kelamin : LAKI - LAKI
6. Putusan Pengadilan : PENGADILAN TINGGI BENGKLU
7. Tanggal, No. Putusan : 08 - 07 - 2013 , NO 23/PID/2013/PT.BKL
8. Pasal : PASAL 112 UU RI NO. 35 / 2009
9. Lama Pidana : 06 TAHUN
10. Menjalankan Pidana : 20 - 01 - 2013
11. Alamat : JL. KAMPUNG BAHARI RT 14 NO. 03 KEL. SUMBER JAYA
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU
12. Pidana Tambahan : Denda Rp. 1.000.000.000,-/ Subsider 01 BULAN

Berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas Ila Bengkulu Nomor: W8.PAS1.PK.04.03 - 112... Tanggal 16 - October - 2013 Perihal Permintaan Surat Keterangan Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum dan Surat Pernyataan narapidana tersebut di atas, bersama ini kami terangkan bahwa narapidana tersebut dalam proses pemeriksaan telah dan akan bekerjasama secara kooperatif bersama penegak hukum membongkar perkara tindak pidana **Narkotika** yang pernah dilakukannya dengan cara menyampaikan keterangan atau laporan yang sejelas-jelasnya dan transparan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Bengkulu, 19 Oktober 2013

Yang Menerangkan

Penyidik,



(Handwritten signature)
Bengkulu, 19 Oktober 2013

SURAT PERNYATAAN **(TERSANGKA)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAKTI NURSAID BIN ALI MARKUSIN als. GODIR als. KO PING HOO
Umur/ TTL : 35 Th/ Surabaya, 3 Maret 1978
Pekerjaan : PNS PEMKOT SURABAYA
Alamat : Jl. Lombok Gg. II No. 46 Kenjeran, Surabaya
Status : Tersangka dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/ 23/ VII/ 2013/ DITRESNARKOBA, tanggal 12 Agustus 2013

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya **SANGGUP/ TIDAK SANGGUP** bekerjasama dan membantu Penyidik baik dari segi informasi maupun bentuk kerjasama lainnya sehubungan dengan tindak pidana yang saya lakukan guna :

1. Mengungkap dan memberi identitas serta domisili Tersangka lainnya minimal yang selevel dengan saya atau lebih dari status saya;
2. Mengungkap Tersangka lainnya yang mempunyai BB minimal sama atau lebih dari BB saya;
3. Mengungkap Tersangka lainnya baik yang terkait dengan jaringan saya maupun di luar jaringan saya;

Saya telah mengetahui bahwa Surat Pernyataan ini adalah sebagai syarat diterbitkannya Surat Rekomendasi dari pihak Kepolisian tentang Justice Collaborator guna mendapatkan Remisi Masa Hukuman Saya. Di samping itu Saya juga telah mengetahui konsekuensi dari Surat Pernyataan ini, yaitu jika informasi yang telah Saya berikan kepada Penyidik tidak dapat ditindaklanjuti/ tidak berhasil mengungkap jaringan selama proses penyidikan, sehingga Surat Rekomendasi dari pihak Kepolisian tidak dapat diproses, maka Saya tidak akan menuntut kepada pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Mengetahui
PENYIDIK

Surabaya, 20 Agustus 2013
Yang Membuat Pernyataan
Tersangka

MATERAI CUKUP

TEDY SUGIHARTO
INSPEKTUR SATU POLISI NRP 74068865

BAKTI NURSAID BIN ALI MARKUSIN

SURAT PERNYATAAN **(TERPIDANA)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAKTI NURSAID BIN ALI MARKUSIN als. GODIR als. KO PING HOO
Umur/ TTL : 35 Th/ Surabaya, 3 Maret 1978
Pekerjaan : PNS PEMKOT SURABAYA
Alamat : Jl. Lombok Gg. II No. 46 Kenjeran, Surabaya
Status : Terpidana selama 5 (Lima) Tahun sesuai Putusan Ketua PN Surabaya Nomor :
....., tanggal..... dan saat ini yang sedang menjalani
masa hukuman di Lapas Medaeng Sidoarjo, dan telah menjalani lebih dari 1/3
(Sepertiga) masa hukuman saya sejak tanggal

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya **SANGGUP/ TIDAK SANGGUP** bekerjasama dan membantu Penyidik baik dari segi informasi maupun bentuk kerjasama lainnya sehubungan dengan tindak pidana yang saya lakukan guna :

1. Mengungkap dan memberi identitas serta domisili Tersangka lainnya minimal yang selevel dengan saya atau lebih dari status saya;
2. Mengungkap Tersangka lainnya yang mempunyai BB minimal sama atau lebih dari BB saya;
3. Mengungkap Tersangka lainnya baik yang terkait dengan jaringan saya maupun di luar jaringan saya;

Saya telah mengetahui bahwa Surat Pernyataan ini adalah sebagai syarat diterbitkannya Surat Rekomendasi dari pihak Kepolisian tentang Justice Collaborator guna mendapatkan Remisi Masa Hukuman Saya. Di samping itu Saya juga telah mengetahui konsekuensi dari Surat Pernyataan ini, yaitu jika informasi yang telah Saya berikan kepada Penyidik tidak dapat ditindaklanjuti/ tidak berhasil mengungkap jaringan, sehingga Remisi terhadap Masa Hukuman saya tidak dapat diproses, maka Saya tidak akan menuntut kepada pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Mengetahui
KALAPAS PORONG

Surabaya, 20 Agustus 2013
Yang Membuat Pernyataan
Terpidana

MATERAI CUKUP

SUMARDJI, SH. MH

BAKTI NURSAID BIN ALI MARKUSIN

PEMBINA TK I NIP 798927479797468865